

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara¹. Fenomena ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut *Transparency International*, Indonesia menempati urutan ke 117 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2014 dengan skor 34, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di berbagai sektor termasuk perpajakan².

Dampak dari korupsi pajak sendiri tidak hanya terbatas pada kerugian finansial bagi suatu negara, tetapi juga menciptakan adanya ketidakadilan sosial. Simanjuntak menyebutkan bahwa korupsi pajak mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, di mana hal tersebut dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak³. Ketidakadilan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi

¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Aris Tianto, *Perlakuan Pajak Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Potensi Peningkatan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Reklamasi*

² Aris Tianto, *Perlakuan Pajak Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Potensi Peningkatan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Reklamasi Pantai Teluk Jakarta Dengan Tersangka M. Sanusi)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm 4.

³ Imam Lamijan, Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2014, hlm. 42.

masyarakat yang sudah rentan, sehingga hal tersebut dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sangat sulit diputus.

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam bidang perpajakan tampaknya belum memberikan efek jera kepada Wajib Pajak untuk melakkan pelanggaran dan atau kejahatan dalam bidang perpajakan⁴. Menurut teori sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman ada tiga elemen utama dari sistem hukum yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum yang baik yaitu isi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)⁵.

Rendahnya hukuman yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum memberikan efek jera yang signifikan⁶. Hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan substantif dalam proses peradilan⁷. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menangani korupsi khususnya di sektor perpajakan.

⁴ Faisal Santiago, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, hlm. 25.

⁵ Marulak Pardede, Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, No. 3, September 2020, hlm. 336.

⁶ Faisal Santiago, *Op. Cit*

⁷ Andjeng Pratiwi & Ridwan Arif, Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia: Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2019, hlm. 156.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang tidak terlepas dari adanya permasalahan korupsi, ⁸di mana empat pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi pajak penerangan jalan masing-masing dituntut delapan tahun penjara. ⁹Menurut berita lainnya yang dipublikasikan oleh kompas.com, di mana Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe sudah menerima hasil audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Lhokseumawe dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. BPKP Perwakilan Aceh menyebut kerugian negara dalam kasus ini yaitu sebesar Rp 3.100.000.000 (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah).

Terdapat beberapa unsur-unsur pokok tindak pidana korupsi yang harus dipenuhi antara lain setiap orang baik individu, pejabat, pegawai neegri, atau bahkan korporasi melakukan tindakan bertentangan dengan peraturan baik secara formil (hukum tertulis) maupun materiil (bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma masyarakat). Kemudian unsur selanjutnya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana tindak pidana tersebut terdapat atau berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara baik nyata maupun

⁸ Tamim Ahmad, *Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe, Empat Terdakwa Dituntut 8 Tahun Penjara*, Acehground.com, 2024, <https://tinyurl.com/mvtn3msp>. Akses Pada 18 Desember 2024.

⁹ Masriadi & Teuku Muhammad Valdy Arief, *Korupsi Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe Rugikan Negara Rp3,1 Miliar*, Kompas.com, 2024, <https://tinyurl.com/42k6jx35>. Akses Pada 18 Desember 2024.

potensial. Jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka dakwaan korupsi tidak dapat dijatuhkan dan terdakwa bisa divonis bebas¹⁰.

Dalam kasus vonis bebas para terdakwa korupsi pajak penerangan jalan Kota Lhokseumawe di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa tidak terbukti dipenuhi. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan para terdakwa tidak melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sebagaimana unsur inti pada kasus korupsi, sehingga mereka dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim juga menerima pembelaan dari para terdakwa yang menyatakan pembagian insentif dilakukan sesuai kapasitas dan kewenangan jabatan, tidak ada bukti menyalahi aturan hingga menyebabkan kerugian negara, dan seluruh pengelolaan tunduk pada aturan internal pemerintah daerah¹¹.

Menanggapi hasil persidangan tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe belum menerima putusan tersebut dan melakukan langkah selanjutnya yaitu mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan vonis tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa para terdakwa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi karena membagikan dan menerima insentif dari pemungutan pajak penerangan jalan yang dilakukan PLN yang seharusnya disetor seluruhnya ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. JPU sebelumnya menuntut penjara antara tujuh

¹⁰ Berlian Marpaung, Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 2, No. 2, November 2022, hlm. 25-26.

¹¹ M. Haris Setiady Agus, *Hakim Vonis Bebas Lima Terdakwa Korupsi Pajak Penerangan Jalan*, aceh.antaranews.com, 2024, <https://tinyurl.com/29ywpa5e>. Akses Pada 02 Agustus 2025.

hingga delapan tahun serta denda dan pencabutan hak politik bagi para terdakwa¹².

Berdasarkan hasil kasasi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe ke Mahkamah Agung (MA), dimana hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena memenuhi beberapa unsur tindak pidana yaitu para terdakwa memanfaatkan jabatan dan kewenangan untuk melakukan pembagian insentif yang seharusnya sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, dan para terdakwa juga terbukti secara aktif melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi secara tidak sah¹³.

Perbedaan hasil putusan antara Pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan Mahkamah Agung (MA) terkait tindak pidana korupsi pajak penerangan jalan Kota Lhokseumawe disebabkan oleh perbedaan penilaian terhadap bukti dan unsur tindak pidana korupsi yang terpenuhi. Perbedaan ini muncul dari interpretasi dan penilaian bukti oleh hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang melihat tidak ada kerugian negara dan pembagian intensif tersebut sesuai aturan internal, sedangkan Mahkamah Agung (MA) menilai pembagian tersebut melanggar hukum karena seharusnya seluruh pajak disetorkan ke kas daerah dan terdakwa terbukti memperkaya diri secara ilegal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) memperlihatkan bahwa unsur korupsi seperti pemanfaatan jabatan untuk keuntungan diri sendiri dan ketidaksetoran

¹² Feri Fernandes, *Korupsi Insentif Pajak Penerangan Jalan Lhokseumawe: MA Hukum Mawardi 6 Tahun Penjara, dan Sulaiman 5 Tahun*, line1.news, <https://tinyurl.com/4yh2ku27>. Akses Pada 02 Agustus 2025.

¹³ Deni Mukhtadi, *Jaksa Eksekusi Dua Terpidana Korupsi Insentif Pemungutan PPJ Lhokseumawe*, pujatvaceh.com, <https://tinyurl.com/bdejmsvf>. Akses Pada 02 Agustus 2025.

pajak ke kas daerah dinyatakan terpenuhi, sehingga membatalkan vonis bebas sebelumnya.

Penetapan tersangka dalam kasus penyimpangan atau korupsi pajak menjadi salah satu langkah tegas pemerintah dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.¹⁴ Menurut Darman Lumban Raja, tersangka merupakan seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan bahwa tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana¹⁵. Kemudian menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana disebutkan bahwa dalam penetapan tersangka terdapat beberapa metode yang terdiri dari pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen¹⁶. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau mengkonfirmasi dugaan tindak pidana sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

¹⁴ Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, & Alpi Sahari, Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2022, hlm. 209.

¹⁵ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 8 Tahun 1981.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah harus adanya implementasi teknologi yang lebih transparan dan akuntabel¹⁷. Dapat dilihat bahwa kasus korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe sendiri merugikan negara dengan angka yang sangat besar, bahkan banyak kasus korupsi yang terjadi menunjukkan tidak adanya efek jera bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penetapan Tersangka Dalam Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan di Kota Lhokseumawe”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan tersangka dalam kasus korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah proses penetapan tersangka dalam kasus korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penetapan tersangka dalam kasus korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe.

¹⁷ Abimanyu et al., *Kajian Literatur: Peran E-Budgeting Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Guna Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi (Studi Empiris di Pulau Jawa)*, Seminar Teknologi, Akuntansi, Bisnis, Ekonomi dan Komunitas Ke-8, Vol. 4, No. 1, Juli 2024, hlm. 345.

2. Untuk menganalisis apakah proses penetapan tersangka dalam kasus korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan sebagai bantuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka proses penetapan tersangka pada kasus korupsi pajak.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum guna memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi berdasarkan analisis penetapan tersangka pada kasus korupsi.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah kasus korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe yang mencakup mekanisme hukum, penggunaan alat bukti, dan tindakan yang dilakukan penyidik dalam menentukan status tersangka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, peneliti merasa perlu mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini nantinya akan bermanfaat bagi peneliti dalam membantu melakukan hasil penelitian¹⁸. Berikut merupakan penelitian terdahulu:

1. Bilqis, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Tindak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)”¹⁹, dimana dalam penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statue approach* dan *case approach*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana diperoleh hasil bahwa pengujian mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka menekankan kepada aspek formil berupa dokumen-dokumen alat bukti dan juga keterangan ahli yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon sehingga bersimpulan bahwasanya penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Bilqis, dimana dalam penelitiannya Bilqis menyoroti tentang pertimbangan hakim

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 141.

¹⁹ Dara Ratu Bilqis, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2025.

dalam menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka. Sementara itu, dalam penelitian ini lebih menyoroti tentang penetapan tersangka tindak pidana korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe.

2. Anggraini dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)”²⁰, dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa hakim mengabulkan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka dikarenakan penyidik dalam melakukan penetapan tersangka tidak mengikuti prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan sehingga hal tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan juga melanggar hak asasi manusia dari tersangka dan pertimbangan hakim selanjutnya menyatakan bahwa penyidik dalam penetapan tersangka tidak mempunyai alat bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah. Perbedaan dengan penelitian sekarang, dimana Anggraini lebih memfokuskan penelitian dalam penetapan tersangka oleh pengadilan. Sementara itu, dalam penelitian ini lebih fokus pada penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat kepolisian terkait dengan tindak pidana korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe.
3. Noviantama *et al*, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh

²⁰ Nindi Anggraini, *Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2018,

KPK”²¹. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yakni KUHAP, UU KPK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Atas tindakan KPK tersebut, maka upaya hukum yang bisa dilakukan tersangka adalah dengan mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Noviantama, dimana Noviantama dalam penelitiannya lebih memfokuskan penelitian pada penetapan tersangka yang didasarkan alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tersangka

Tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan terhadapnya dilakukan tindakan penyidikan untuk mengetahui lebih lanjut keterlibatannya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi²². Tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan

²¹ Doni Noviantama, Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, & Wahyu Priyanka Nata Permana, *Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK*, *Lex Renaissance*, Vol. 9, No, 2, Juli 2024, hlm. 258-281.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 85.

bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka dapat ditetapkan setelah penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak berwenang²³.

Dalam proses penyidikan dengan perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai kebutuhan yang diatur dalam KUHAP, seperti²⁴:

- a. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjunjung asas peradilan yang adil.
- b. Hak menghubungi penasehat hukum, yaitu hak fundamental yang dimiliki oleh tersangka dalam proses peradilan pidana.
- c. Pelaksanaan asas praduga tidak bersalah

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya paksa dan bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana yang disebabkan berbagai pembatasan yang dapat diterapkan secara sama. Penetapan tersangka tindak pidana, terdapat beberapa metode yang digunakan, antara lain²⁵:

- a. Pengolahan TKP, yaitu proses melibatkan identifikasi, dokumentasi, dan pengumpulan bukti secara sistematis dan sesuai prosedur hukum.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁴ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol. 26, No. 2, Januari 2011, hlm. 561.

²⁵ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- b. Pengamatan, yaitu pengumpulan alat bukti oleh penyidik sebagaimana yang diatur dalam KUHP, dimana penyidik harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti.
- c. Wawancara, yaitu proses menggali informasi keterangan dari pihak yang terduga terlibat.
- d. Pembuntutan
- e. Penyamaran, yaitu langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan secara diam-diam.
- f. Pelacakan
- g. Penelitian dan analisis dokumen

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan status tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, sehingga proses hukum selanjutnya akan menentukan status hukum yang bersangkutan²⁶.

2. Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kata tersebut diartikan sebagai kebusukan, kerusakan, keburukan, ketidakjujuran, dan bisa dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang tidak bermoral. Perkembangan yang terjadi pada kata korupsi tersebut mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa di berbagai negara seperti dalam bahasa Inggris dan Perancis disebut

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*, UMM Press, Malang, 2023, hlm. 488.

corruption, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, yang kemudian diambil alih ke dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi²⁷. Menurut Jeremy Pope, korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan perilaku dan tindakan dari pejabat di sektor publik baik kalangan politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri maupun orang terdekatnya dengan menyelewengkan kekuasaan yang telah dipercayakannya²⁸.

Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas resmi jabatan negara untuk keuntungan pribadi baik itu untuk diri sendiri, keluarga, atau kelompok, dan sering kali melibatkan pelanggaran aturan perilaku pribadi²⁹. Korupsi mencakup perbuatan yang melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain³⁰.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang memiliki berbagai jenis dan unsur yang perlu dipahami secara mendasar. Pemahaman terhadap jenis dan unsur korupsi penting untuk membedakan setiap bentuk

²⁷ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Chairul Bariah, Ais Surasa, Celine Endang Patricia Sitanggang, & Herlina Manullang, *Hukum Pidana Korupsi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023, hlm. 3.

²⁸ *Ibid*, hlm. 4.

²⁹ Mikhael Feka, Rahmad Masturi, Citranu, I Kadek Kartika Yase, Latifah Nur'aini, & Dimas Ramadhansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 41.

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tindakannya serta menentukan batasan hukum yang jelas dalam penegakan keadilan. Secara esensial, jenis dan unsur korupsi dikelompokkan menjadi tujuh kategori, antara lain³¹:

a. Kerugian keuangan negara

Kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya kekayaan negara atau potensi penerimaan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kerugian ini dapat terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyuapan, atau tindakan lain yang merugikan kas negara maupun aset yang dikuasai oleh pemerintah.

b. Suap menyuap

Suap menyuap merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu baik berupa uang, barang, maupun fasilitas lainnya dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu. Pihak pemberi suap berusaha memperoleh keuntungan atau kemudahan secara tidak sah, sementara penerima suap menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

c. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu dengan cara menyalahgunakan kepercayaan yang

³¹ Setiawan, *Op, Cit*, hlm. 5-9.

diberikan kepadanya untuk menguasai atau menggunakan barang, uang, atau aset milik negara atau pihak lain secara tidak sah.

d. Pemerasan

Pemerasan merupakan tindakan seorang pejabat atau penyelenggara negara yang dengan menggunakan kekuasaan atau jabatannya memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu baik berupa uang, barang, maupun fasilitas tertentu yang sebenarnya bukan haknya. Tindakan ini dilakukan dengan ancaman atau tekanan agar pihak yang diperas memenuhi permintaan tersebut demi menghindari kerugian atau kesulitan tertentu.

e. Perbuatan curang

Perbuatan curang merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara tidak jujur, menipu, atau menyembunyikan kebenaran untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang pada akhirnya akan merugikan pihak lain atau keuangan negara. Tindakan ini dapat berupa manipulasi data, pemalsuan dokumen, rekayasa laporan keuangan, atau bentuk penipuan lain yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan situasi dimana seseorang yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi objektivitas, integritas, dan keputusannya dalam menjalankan tugas. Kondisi ini biasanya terjadi ketika pejabat pengadaan, panitia lelang, atau pihak terkait memiliki hubungan keluarga, keuangan, atau bisnis dengan peserta

pengadaan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara.

g. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari jabatannya. Gratifikasi dapat dianggap sebagai bentuk korupsi apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum dan merugikan kepentingan publik atau keuangan negara. Perbuatan ini dapat berupa penyuapan, pemerasan, penggelepan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak swasta.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu lain yang diberikan tanggung jawab publik, menggunakan posisi atau jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan

cara yang melanggar hukum³². Tindak pidana korupsi merupakan sebuah perbuatan menyalagunakan kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum dan merugikan kepentingan negara maupun masyarakat³³.

Tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur berupa perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta merugikan keuangan dan perekonomian negara³⁴.

Tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai praktik penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan norma hukum, etika, dan kepentingan umum. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa dasar hukum yang membahas tentang tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia³⁵.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), di

³² Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, hlm. 1.

³³ Nursya, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Alungadan Mandiri, Jakarta, 2019, hlm. 15.

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁵ *Ibid.*

mana undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme³⁶.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana undang-undang ini mengubah beberapa pasal dalam undang-undang untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi³⁷.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana undang-undang ini membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen dengan wewenang khusus³⁸.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi, di mana peraturan ini mengatur tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan tindak pidana korupsi oleh masyarakat³⁹.

Selain beberapa dasar hukum dari pemerintah pusat mengenai tindak pidana korupsi, di Provinsi Aceh sendiri terdapat beberapa dasar hukum tindak pidana korupsi yang meliputi:

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh, di mana dalam peraturan ini

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

³⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

³⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi.

dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Aceh. adapun beberapa pasal yang membahas tentang tindak pidana korupsi, yaitu pasal 4 tentang ketentuan umum, pasal 5 tentang mekanisme pengaduan pelanggaran, pasal 6 tentang penanganan pengaduan, pasal 7 tentang hasil pemeriksaan khusus, pasal 8 tentang perlindungan terhadap *whistleblower*, pasal 9 tentang penghargaan bagi pelapor, dan pasal 10 tentang pembiayaan⁴⁰.

- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, di mana dalam peraturan ini terdapat beberapa pembahasan mengenai pendidikan anti korupsi, antara lain pasal 1 ayat (4, 5, dan 6). Pada ayat-ayat tersebut disebutkan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi⁴¹.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penggelapan, pemerasan, serta tindakan curang lainnya yang bertentangan

⁴⁰Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

⁴¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.

4. Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁴². Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴³.

Andriani Sutedi menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan⁴⁴. Menurut Reichs Abgabe Ordnung, pajak merupakan bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontra prestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat

⁴² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, hlm. 7.

⁴³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁴⁴ Andriani Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu sasaran pemajakan yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak⁴⁵.

Pajak memiliki berbagai jenis yang dikelompokkan berdasarkan sifat, objek, dan lembaga pemungutannya yang masing-masing berperan penting dalam mendukung penerimaan negara, dimana setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan peran tersendiri.. Adapun jenis-jenis pajak antara lain⁴⁶:

a. Berdasarkan lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

2) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

b. Berdasarkan sifatnya

1) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan (PPh).

⁴⁵ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 23.

⁴⁶ Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Pepajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen, 2018, hlm. 5.

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Berdasarkan objeknya

- 1) Pajak atas Penghasilan, seperti PPh yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi maupun badan.
- 2) Pajak atas konsumsi, seperti PPN dan PPnBM
- 3) Pajak atas kekayaan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak merupakan semata-mata suatu jumlah tertentu yang diberikan oleh penduduk kepada pemerintah untuk mengganti jasa pemerintah yang bertugas antara lain melindungi penduduk. Menurut Adam Smith, terdapat 4 (empat) asas pemungutan pajak, antara lain⁴⁷:

- a. Asas *equality*, yaitu orang atau badan usaha yang memiliki penghasilan atau kekayaan lebih besar harus membayar pajak yang lebih tinggi.
- b. Asas *certainty*, yaitu prinsip tentang kepastian hukum termasuk ketentuan tentang subjek, objek, tarif, dan prosedur pembayaran pajak.
- c. Asas *convenience of payment*, yaitu kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajak.
- d. Asas *efficiency*, yaitu asas yang menekankan biaya yang dikeluarkan harus seminimal mungkin.

⁴⁷ Yoyok Rahayu Basuki, *Perpajakan: Mengenal Perpajakan*, Magic Entertainment, Jakarta, 2017, hlm. 69.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah dari individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang dan tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak sendiri bersifat memaksa bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu dengan tujuan dalam rangka untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, mendukung pertumbuhan nasional, dan mewujudkan keadilan sosial.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak daerah yang dipungut atas konsumsi energi listrik yang digunakan oleh masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyediaan penerangan jalan oleh pemerintah daerah⁴⁸. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 disebutkan bahwa pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain⁴⁹. Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disingkat PPJk merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain⁵⁰. Pajak penerangan jalan merupakan penggunaan listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah⁵¹.

⁴⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 27.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Pajak penerangan jalan juga merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah⁵². Pajak penerangan jalan merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pemilik atau pengguna bangunan, tanah, atau gedung untuk membiayai pengadaan sistem penerangan jalan umum di wilayah tersebut. Objek pajak penerangan jalan merupakan penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain⁵³. Dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan juga disebutkan bahwa tarif pengenaan pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut⁵⁴:

- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN bukan untuk industri yaitu sebesar 10%.
- c. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Tarif pajak penerangan jalan yang ditetapkan adalah sebesar 3%.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, di mana tarif pajak penerangan jalan yang ditetapkan adalah sebesar 1,5%.

Selanjutnya dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan juga disebutkan bahwa besar pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.

⁵² Keputusan Kementerian Perdagangan Nomor 10 Tahun 2002. Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

⁵³ *Ibid.* pasal 3.

⁵⁴ Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5⁵⁵. Kemudian juga disebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang⁵⁶.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang mencakup strategi dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dengan cara mengidentifikasi topik utama sebagai acuan, serta menjelaskan bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan dan memperoleh hasil tertentu dari suatu aktivitas⁵⁷.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dimana penelitian ini berfokus pada hukum sebagai sistem norma, mencakup asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum⁵⁸. Dalam hal ini, penelitian ini menganalisis penetapan tersangka pada kasus korupsi pajak penerangan di Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan meninjau berbagai aspek hukum yang terkait termasuk prosedur hukum yang digunakan, penerapan

⁵⁵ *Ibid*, pasal 7.

⁵⁶ *Ibid*, pasal 9.

⁵⁷ Ramdhan, *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 7.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 46.

norma hukum dalam proses penyelidikan dan penetapan tersangka, serta implikasi hukum yang timbul dari kasus tersebut terhadap tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik. Menurut David Tan, penelitian yuridis normatif berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder yang menemukan prinsip dan asas hukum yang relevan⁵⁹. Dalam konteks ini, penelitian akan menyoroti mekanisme penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pajak penerangan jalan, termasuk apakah proses penetapan tersangka dalam kasus korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu metode dalam penelitian hukum yang memfokuskan analisisnya pada ketentuan-ketentuan hukum tertulis. Pendekatan ini umumnya diterapkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang masih memiliki kelemahan dalam aspek normatif atau bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan baik dari segi teknis penyusunan maupun dalam implementasinya di lapangan⁶⁰.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai subjek dan objek yang diteliti. Metode ini umumnya dilakukan melalui proses pengumpulan

⁵⁹ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 2477.

⁶⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, 2019, hlm. 57.

data, analisis, pengelompokan informasi, penarikan kesimpulan, serta penyusunan laporan⁶¹.

4. Bentuk Penelitian

Dari segi bentuknya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam bentuk penelitian analisis, yakni penelitian yang menggambarkan fenomena hukum secara kompleks berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam suatu penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian⁶². Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer, hukum sekunder, serta hukum tersier yang berhubungan atau relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut diuraikan bahan hukum penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Sumber primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian tanpa melalui perantara, sehingga data yang dikumpulkan masih asli dan belum mengalami proses pengolahan atau

⁶¹ Gramedia, "*Pengertian Deskriptif, Kriteria dan Ciri-Cirinya*", <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2025 14.42 Wib.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 89.

interpretasi oleh pihak lain⁶³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 angka 14, dan pasal 184 ayat 1, serta pasal 183.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 2 dan pasal 55 ayat 1.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 7) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian melainkan melalui pihak ketiga atau media yang telah mengolah data sebelumnya⁶⁴. Bahan hukum sekunder terdiri

⁶³ Bachtiar, *Op, Cit, hlm.* 79

⁶⁴ *Ibid, hlm.* 79

dari pemberantasan korupsi di Indonesia⁶⁵, asas-asas hukum pidana⁶⁶, hukum dan hukum pidana⁶⁷, dan pembahasan dan penerapan KUHP⁶⁸

c. Bahan hukum tersier

Sumber tersier merupakan jenis sumber yang menyusun, merangkum, atau mengindeks informasi dari sumber primer dan sekunder tanpa memberikan interpretasi atau analisis mendalam terhadap isi aslinya. Bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶⁹, Kamus Hukum⁷⁰, dan Ensiklopedia hukum⁷¹.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang relevan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi (studi kepustakaan). Studi dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan bahan hukum melalui sumber-sumber tertulis yang dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan ini menggunakan metode dokumenter yaitu dengan menghimpun data dari arsip maupun sumber pustaka seperti buku, artikel, makalah, jurnal, dan majalah⁷².

⁶⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 52.

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 45.

⁶⁷ Sudarto, *Hukum dan dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 87

⁶⁸ Ely Kusumastuti, Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 1, Agustus 2018, hlm. 1-18.

⁶⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 673

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Kamus Hukum*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2008, hlm. 94.

⁷¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Ensiklopedia Hukum Indonesia*, BPHN, Jakarta, 2012.

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Adityabakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undang, literatur, jurnal, dokumen resmi, dan berita terkait kasus korupsi pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe untuk memahami kesesuaian proses penetapan tersangka dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini bersifat normatif, yakni mengkaji aturan hukum yang menjadi dasar dalam penetapan tersangka seperti KUHAP, UU Tipikor, serta peraturan lain yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan fakta hukum, asas hukum, serta teori hukum yang digunakan aparat penegak hukum.